

### **BAB III**

#### **KETENTUAN HUKUM HAJI BAGI WANITA**

##### **A. Legalitas Haji Dan Umrah, Sifat, Dan Syaratnya**

Kata *"sempumakanlah"* memberi syarat wajib setelah berihram dan bukan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan *asbab an-nuzul* sebagaimana diriwayatkan oleh Syaikhani dan pemilik *sunan*, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata: *"Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ Rasulullah berada di Husraniyah memakai jubah, ia bertanya: 'Apakah yang Rasulullah perintahkan untuk aku kerjakan dalam umrahku?' Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut kepada Rasulullah."* Inilah sebab turunnya ayat. Di sini yang bertanya sudah berihram sehingga pertanyaannya apa yang harus ia kerjakan<sup>43</sup>.

##### **B. Syarat-Syarat Haji Khusus Bagi Wanita**

Ada dua syarat khusus bagi wanita dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu didampingi suami atau mahramnya, dan tidak sedang dalam masa *'iddah*, baik karena perceraian maupun kematian.

---

<sup>43</sup> Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hijaj Al-Ghamidi, Fikih Wanita, terj. Ahmad Syarif, Abdhilla Nisa, Khoirun Niat, Cet. 16 (Solo: AQWAM, 2021),

## 1. Syarat Mahram

Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah mengatakan, *"Syarat wajib haji bagi Wanita yaitu didampingi suami atau mahramnya"*. Jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, antara lain sebagai berikut.

- a. Hadis riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama mahram."*
- b. Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Nabi ﷺ berkhotbah seraya bersabda, *"Janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita, kecuali ada mahram, juga tidak boleh bepergian, kecuali ada mahram."* Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, *"Wahai Rasulullah istri saya pergi haji sedangkan saya diwajibkan ikut peperangan ini dan ini."* Rasulullah menjawab, *"Pergilah bersama istrimu<sup>44</sup>."*
- c. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah seorang wanita (tiga kali) bepergian, kecuali bersama mahram."*
- d. Dari Abi Said bahwa Nabi ﷺ melarang wanita melakukan perjalanan dua hari atau dua malam, kecuali bersama suami atau mahramnya Dalam lafal yang lain,

---

<sup>44</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 302.

*”Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayah atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya.”*

e. Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ:

مَحْرَمٌ ذِي مَعَالٍ وَلَيْلَةٍ يَوْمٍ مَسِيرَةٍ تُسَافِرُ مُسْلِمَةٌ لَامْرَأَةً يَحِلُّ لَهَا عَلَيْهَا

*Tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahram<sup>45</sup>.*

Semua hadis di atas menunjukkan bahwa perginya seorang wanita untuk melaksanakan haji termasuk dalam kategori bepergian yang dinyatakan dalam hadis, dan hal itu dilarang, kecuali ada mahramnya. Dengan demikian, mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita sesuai dengan zhahirnya hadis. Jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat, kecuali yang sudah usang. Kekhawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haram hukumnya berkhalwat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

---

<sup>45</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 303.

Adapun ulama *Syafi'iyah* dan ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita yang hendak pergi haji<sup>46</sup>.

Ulama *Syafi'iyah* menjelaskan, "Haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau mahram yang masih ada pertalian nasab, atau orang di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada maka ia tidak wajib haji menurut mazhab, baik ditemukan satu orang wanita atau tidak." Sedangkan menurut pendapat ketiga dalam mazhab ini, ia tetap wajib melaksanakan haji, meskipun sendirian jika memang jalannya aman. Hal ini di-*qiyas*-kan pada kasus seorang wanita masuk Islam di negeri yang diperangi (negeri kufur), maka ia boleh berhijrah ke negeri Islam walaupun sendirian, dan hal ini tanpa ada perbedaan pendapat.

Imam Malik menambahkan dalam *Al-Mudawwanah*: "Wanita yang ingin melaksanakan haji dan tidak ada walinya, hendaknya ia pergi bersama wanita atau laki-laki yang bisa dipercaya." Mereka berdalil dengan dalil Alquran dan sunnah.

---

<sup>46</sup> \_Ibid.\_, hlm 303

Adapun yang menjadi dalil Alqurannya adalah firman Allah :

سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حَجُّ النَّاسِ عَلَى وَلَلَّهِ

*Dan karena Allah wajib atas manusia melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. (QS. Ali- 'Imran (3): 97)<sup>47</sup>*

*Khithab* ayat ini ditujukan kepada manusia secara umum, mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa perbedaan. Jika seseorang mempunyai bekal dan kendaraan maka ia dianggap mampu. Jika seorang wanita bersama para wanita yang bisa dipercaya maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Mereka juga berdalil dengan dalil-dalil sunnah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh 'Adiy bin Hatim bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Hampir saja seorang wanita keluar dari Syam tanpa teman sampai ia thawaf di Ka'bah."* 'Adiy berkata: *"Sungguh saya pernah melihat seorang wanita keluar dari Hirah (Syam) sampai ia thawaf di Ka'bah tanpa ada teman."* Artinya, tanpa mahram. Hal tersebut dikarenakan ia sudah dianggap mampu dengan adanya apa yang sudah kami sebutkan bekal dan kendaraan karena ini ketika *safar*

---

<sup>47</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*,

wajib maka tidak disyaratkan mahram seperti Wanita Muslimah yang melarikan diri dari tangan orang kafir.

*f.* Pangkal Perbedaan Pendapat

Dalam kasus ini adalah kontradiksi antara dua *nash*, masing-masing memiliki makna umum dari satu sisi dan khusus dari sisi lain. Firman Allah: “Dan karena Allah, wajib atas manusia melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan” mencakup laki-laki dan wanita di dalamnya, sehingga jika ia memiliki kemampuan seperti yang sudah dijelaskan maka ia wajib haji. Namun, di sisi lain, ada sabda Rasulullah ﷺ yang menyatakan: “Tidak halal bagi seorang wanita...” yang berlaku khusus untuk wanita dan umum untuk *safar* (perjalanan)<sup>48</sup>. Jika ia berpegang pada hadis ini, lalu pergi haji tanpa mahram, maka ia mendapat porsi dari *dalalah* umum dan khusus.

Kalangan yang mengkhususkan keumuman ayat dengan hadis ini atau memandangnya sebagai salah satu penjelasan atas makna mampu dalam ayat berpendapat bahwa ia tidak boleh haji, kecuali dengan mahram. Sedangkan mereka yang me-*rajih*-kan dan mempertahankan sisi umum dalam perintah tersebut berpendapat, ia boleh pergi melaksanakan haji, walaupun tidak ada mahram dan menafsirkan *istitha'ah*

---

<sup>48</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 305.

(mampu) sebagai bekal dan kendaraan, bukan dengan keberadaan mahram.

## 2. Permasalahan Terkait Mahram

- a. Jika Istri Memiliki Mahram, Apakah Ia Boleh Pergi Bersamanya Tanpa Izin Suaminya?

*Jumhur fuqaha'* mengatakan bahwa suami boleh melarang istrinya pergi haji sunnah, dan ia tidak boleh ihram tanpa izin suaminya walaupun didampingi mahram. Jika ia tetap melakukannya tanpa izin, ia boleh bertahallul seperti orang yang dikepung. Akan tetapi, jika diizinkan, ia tidak boleh bertahallul<sup>49</sup>.

*Al-Qadhi* mengatakan, “*la tidak boleh bertahallul karena haji harus diselesaikan dan di sini ia tidak bisa melakukan itu, sama seperti nazar.*” Diceritakan dari Imam Ahmad tentang seorang wanita yang bersumpah untuk puasa atau haji maka boleh berpuasa atau haji tanpa izin suaminya, ia dan suaminya telah mendapat ujian dari Allah. Dan jumhur mengatakan ini ketika haji sunnah dan menghilangkan hak suaminya yang telah berihram tanpa izin suami maka bisa bertahallul. Karena *'iddah* melarang seorang wanita dari ihram melaksanakan hak Allah maka apakah hak manusia lebih utama? Dikarenakan hak manusia

---

<sup>49</sup> \_Ibid.\_, hlm 305

lebih sempit disebabkan kebutuhan dan kekikirannya, sedangkan Allah Mahamulia dan Kaya. Akan tetapi, ucapan Imam Ahmad tidak menyentuh *locus* perbedaan, bahkan bertentangan dari dua sisi, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, ini dalam masalah puasa dan pengaruh puasa dalam menghalangi hak suami hanya terjadi di siang hari dan bukan malam.

*Kedua*, puasa apabila sudah wajib maka ia seperti nazar. Dan memulai pelaksanaan haji di sini tidak diperbolehkan sehingga tidak ada satu keistimewaan bagi pemilik hak<sup>50</sup>.

Ini jika menyangkut haji sunnah. Adapun jika hajinya berstatus haji wajib, maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, ulama *Hanafiyah* dan ulama *Hanabilah*. Mereka menyatakan bahwa suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajib jika syaratnya sudah sempurna dan ada mahram yang bisa menemaninya, sebab ini perjalanan wajib, maka ia tidak boleh melarang istrinya melaksanakan kewajiban seperti puasa dan shalat. Istri boleh keluar bersama mahramnya tanpa izin suami. Ini merupakan pendapat *An-Nakha'i* dan *Ishaq*, dan yang *shahih* dari dua pendapat ini adalah *Imam Asy-Syafi'i*.

---

<sup>50</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 306.

*Kedua*, Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang lain, di mana suami boleh melarang istrinya karena haji harus didasarkan pada saling rela, mengingat kepergian istri bisa menghilangkan hak suami, yaitu bersenang-senang, sehingga si istri tidak berhak haji tanpa izin suaminya.

Ulama Hanafiyah berdalil bahwa jika ia menemukan mahram maka ia sudah mampu melaksanakan haji karena mahram bisa menjaganya. Mereka membantah pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa hak suami untuk bersenang-senang hilang dengan perginya istri melaksanakan haji dan manfaat istri dikecualikan dari kepemilikan suami untuk ibadah fardhu seperti shalat lima waktu dan puasa Ramadhan.

Untuk haji *nazar*, para ulama juga terbagi menjadi dua arus pendapat; *Pertama*, tidak boleh dilarang sama seperti haji Islam.

*Kedua*, boleh dilarang karena haji ini sudah wajib baginya seperti haji *sunnah* jika sudah berihram.

#### b. Masalah Lain

Jika seorang wanita berihram dengan niat haji wajib, lalu suaminya bersumpah akan menjatuhkan talak jika ia melanjutkan hajinya, maka menurut jumhur ulama ia tidak boleh haji pada tahun itu dan tidak boleh

bertahallul; karena talak hukumnya mubah dan sesuatu yang lebih utama (haji) tidak boleh ditinggalkan hanya karenanya.

Ahmad berkata: "Ia wajib bertahallul dari ihramnya karena talak adalah kehancuran, sama seperti pengempungan. Karena mudarat talak sangat besar, keluar dari rumah suami dan berpisah dengan orang-orang yang dicintai, anak dan suami. Terkadang cerai lebih berat dari sekadar kehilangan harta."

### 3. Tidak Sedang Menjalani Masa 'Iddah

Syarat khusus kedua yang harus dipenuhi yaitu yang hendak ibadah haji dan ia tidak sedang dalam 'iddah talak atau ditinggal mati suami, karena Allah melarang seorang wanita yang sedang 'iddah untuk bepergian, Allah berfirman:

تَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتَهُنَّ مِنْ تَخْرِجُوهُنَّ لَا

*Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah dan janganlah mereka keluar. (QS. At-Thalaq (65): 1)*<sup>51</sup>

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia memulangkan wanita yang hendak bepergian haji, namun sedang menjalani iddah dari Dzul Hulaifah.

---

<sup>51</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*,

Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa ia pernah memulangkan wanita *'iddah dari Juhfah*.

Alasan rasionalnya, karena haji bisa dilaksanakan pada waktu lain, sedangkan *'iddah* harus diselesaikan pada saat ini juga, sehingga memadukan dua hal ini dinilai lebih utama.

Jika seorang wanita dikenai kewajiban *'iddah* saat ia dalam perjalanan misalnya si suami meninggal atau menceraikannya maka jika talaknya berupa talak *raj'i*, ia tidak boleh ditinggalkan oleh suaminya karena talak *raj'i* tidak menghilangkan ikatan suami istri, tetapi yang *afdhhal* suami merujuknya.

Jika talaknya berupa talak *ba'in* atau *'iddah* wafat, sementara jarak ke rumahnya kurang dari jarak *safar*, sedangkan jarak ke Mekah masih sejauh jarak *safar* atau lebih, maka ia harus kembali ke rumahnya karena ia seperti melakukan perjalanan di daerah sendiri. Adapun jika jarak ke Mekah kurang dari jarak *safar* dan jarak ke rumahnya sejauh tempo *safar* maka ia tetap harus melanjutkan perjalanan ke Mekah, karena ia tidak perlu mahram jika jaraknya kurang dari jarak *safar*<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 308.

## **C. Hal-Hal Yang Disunnahkan Bagi Wanita Ketika Hendak Ihram**

### **1. Mandi**

Para ulama menyepakati disunnahkannya mandi ketika hendak ihram haji atau umrah atau keduanya, baik ihram dari miqat atau yang lainnya, baik untuk laki-laki atau perempuan, baik si wanita sedang suci atau haid dan nifas, karena maksud dari menegakkan sunnah ini adalah menjaga kebersihan, dan mandi untuk ibadah. Mandi ini disyariatkan dalam bentuk anjuran dan bukan wajib. Dalil tidak wajibnya karena ia adalah mandi untuk sesuatu yang akan datang dan tidak seperti mandi Jum'at dan dua hari raya, namun makruh jika ditinggalkan. Siapa yang tidak mendapatkan air, hendaknya ia bertayammum.

Selama pelaksanaan ibadah haji, jamaah, termasuk wanita, disyariatkan mandi pada tujuh momentum, yaitu saat ihram, masuk Mekah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, melontar tiga jumrah, karena di tempat ini manusia berkumpul sehingga disunnahkan mandi.

Dalil disunnahkannya mandi bagi wanita haid dan nifas jika mereka berihram haji atau umrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

تَطُوفَ لَأَنْ غَيْرَ كُلِّهَا الْمَنَاسِكَ وَتَقْضِي وَتَحْرِمُ تَغْتَسِلُ وَالْحَائِضُ النَّفْسَاءُ أَنْ  
بِالْبَيْتِ

*Wanita nifas dan haid mandi, berihram, mengerjakan manasik semuanya selain tidak thawaf di Ka'bah. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)<sup>53</sup>*

Diriwayatkan juga dari Jabir, ia berkata: "Kami sampai di Dzul Hulaifah, kemudian Asma' binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, lalu ia menemui Rasulullah dan bertanya, 'Apa yang harus saya lakukan?' Rasulullah menjawab, "Mandi dan balutlah dengan kain, lalu berihramlah." (HR. Muslim). Rasulullah ﷺ juga menyuruh Aisyah untuk mandi karena berihram haji ketika ia sedang haid."

Perintah mandi pada saat haid atau nifas bersifat sunnah atau anjuran dan bukan wajib, karena mandi pada saat sedang haid dan nifas bukan wajib. Yang wajib jika darah sudah berhenti. Namun, lebih baik jika ia mandi karena Rasulullah ﷺ memberinya pilihan berwudhu ketika ihram dan Rasulullah selalu memberikan amal yang paling utama karena kebersihan akan menjadikan amal lebih sempurna.

---

<sup>53</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 309.

## 2. Menyemir Rambut dan Mengecat Kuku dengan Inai (Ihtidhab)

*Jumhur fuqaha*’ mengatakan sunnah hukumnya bagi seorang wanita yang hendak ihram untuk ber-*ihtidhab* (menyemir rambut dan mengecat kuku dengan inai) jika ia hendak ihram berdasarkan dalil dan argumentasi sebagai berikut.

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata: “*Termasuk sunnah jika seorang wanita mewarnai kukunya dengan pewarna inai,*”
- b. Diriwayatkan juga dari Ikrimah, bahwasanya Aisyah dan para istri Nabi ﷺ ber-*ihtidhab* (menyemir rambut dan mengecat kuku) jika sedang ihram.
- c. Hal ini termasuk hiasan yang dianjurkan jika hendak ihram sebagaimana halnya kesunnahan memakai wangi-wangian.
- d. Pada dasarnya ia mubah dan tidak ada dalil maupun *ijma*’ yang melarangnya.

Ulama *Syafi’iyah* menegaskan, “Baik ia sudah berkeluarga atau belum, sebab hal ini disunnahkan lantaran ia ihram sehingga tidak ada bedanya. Lain halnya jika ia melakukannya setelah ihram, maka hukumnya makruh sebab termasuk perhiasan, dan ia dimakruhkan bagi wanita yang sedang ihram, namun

tidak ada *fidyah* (*dam*) sebab semir rambut dan cat kuku tidak termasuk wewangian.”

### 3. Memakai Parfum dan Menyisir Rambut

Disunnahkan bagi seorang wanita yang hendak berihram untuk memakai minyak wangi dan menyisir rambut berdasarkan dalil-dalil berikut.

- a. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra., ia berkata: *”Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, Tinggalkan dulu umrahmu, urailah rambutmu, lalu sisir, dan barulah ihram untuk haji.”*
- b. Diriwayatkan juga dari Aisyah ra., ia berkata: *”Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ ke Mekah, lalu kami mengolesi dahi-dahi kami dengan minyak kasturi ketika hendak ihram. Ketika salah seorang dari kami berkeringat, minyak itu terlihat mengalir dari wajah kami dan Rasulullah melihatnya, namun tidak melarangnya.”<sup>54</sup>*
- c. Dari Aisyah, ia berkata: *”Saya meminyaki Rasulullah ketika hendak ihram dengan parfum terbagus yang saya miliki”.* Dalam riwayat lain, *”Jika Rasulullah ﷺ hendak berihram, beliau memakai minyak wangi yang paling bagus, kemudian setelah itu kami melihat putihnya minyak di rambut dan jenggot beliau.”*

---

<sup>54</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 313.

Semua hadis di atas dijadikan dalil sunnahnya memakai minyak wangi ketika akan berihram. Aroma wangi dan warnanya tidak mudarat, karena yang diharamkan adalah memakainya setelah ihram.

Disebutkan dalam *Fath Al-Bari*. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan Ibnu Umar, Malik, Muhammad bin Al-Hasan, Az-Zuhriy, dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i berpendapat hal itu tidak dibolehkan ketika akan ihram dengan dalil hadis yang ada dalam *Shahih Al-Bukhari* dan yang lainnya dengan lafal, "*Aku meminyaki Rasulullah ﷺ dengan parfum, kemudian beliau 'mengelilingi' istri-istrinya, dan pagi harinya beliau dalam keadaan sudah ihram.*" Mengelilingi di sini berarti jimak, dan konsekuensi-nya adalah mandi setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mandi setelah memakai minyak wangi, kemudian tidak memakai wangi-wangian lagi.

Argumentasi ini dibantah dengan riwayat yang ada dalam *Shahih Al-Bukhari* juga, "*Kemudian Rasulullah ihram di pagi hari sambil memercikkan minyak wangi*". Riwayat ini jelas menyatakan bahwa memakai minyak wangi dan keterciuman baunya terjadi pada saat ihram, sedangkan klaim sebagian orang, baik yang mendahulukan atau yang mengakhirkan pemakaian minyak wangi dari ihram bertentangan dengan zhahir

hadis. La juga terbantahkan oleh pernyataan Aisyah yang telah disinggung di muka, *"Kemudian setelah itu kami melihat putihnya minyak di rambut dan jenggot beliau."* Dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban bahkan disebutkan dengan lafal: *"Saya melihat minyak wangi itu menyebar setelah tiga hari selama Rasulullah sedang ihram."*

Kalangan yang melarang memakai parfum ketika hendak berihram juga berargumentasi dengan larangan Nabi ﷺ untuk memakai pakaian yang diolesi *waras* dan *za'faran* selama ihram. Dalil ini dibantah oleh jumhur bahwa pengharaman minyak wangi berlaku bagi siapa saja yang sudah berihram dan ini sudah disepakati. Perbedaan pendapat hanya pada kasus pemakaiannya pada saat hendak ihram dan bekasnya yang masih tersisa, dan bukan memulainya ketika sedang ihram.

Kalangan minor juga berargumen bahwa hal itu termasuk kekhususan bagi Rasulullah yang tidak boleh diikuti umatnya. Namun, hal itu terbantahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah, dari Aisyah ia berkata: *"Kami mengoleskan muka kami dengan minyak wangi sebelum berihram, ketika kami berkeringat ia mengalir dari wajah kami, sedangkan kami bersama Rasulullah dan beliau tidak melarang kami."* Hadis ini menunjukkan dengan sangat

jelas bahwa minyak wangi masih tersisa di tubuh istri-istri Nabi ﷺ, dan bukan keistimewaan Rasulullah saja. Lebih lanjut penyusun *Fath Al-Bari* mengatakan, "Tidak boleh dikatakan: Itu hanya khusus bagi wanita, sebab mereka sepakat bahwa wanita dan laki-laki sama dalam hal keharaman memakai minyak wangi jika sudah ihram."<sup>55</sup>

#### **D. Hal-Hal Yang Dimakruhkan Selama Ihram**

Imam An-Nawawi mengelaborasi hal-hal yang dimakruhkan ini sebagai berikut.

1. Dimakruhkan bagi laki-laki menggaruk-garuk rambut dengan kuku agar rambut tidak rontok, begitu juga dengan wanita yang sedang ihram.
2. Dimakruhkan bagi wanita yang sedang ihram memakai celak hitam. Merujuk pada riwayat Al-Baihaqi dari Syamsiyah, ia berkata: "Saya mengalami sakit mata ketika sedang ihram, lalu saya bertanya kepada Aisyah tentang celak, ia menjawab, "Pakailah celak apa saja selain *itsmid* (celak hitam)!" versi lain "selain celak yang hitam"-, ia tidak haram, namun termasuk perhiasan dan kami memakruh-kannya." Aisyah melanjutkan, "Jika kamu, bercelaklah dengan *shabir*! Namun, saya tidak mau."

---

<sup>55</sup> \_Ibid.\_, hlm 313

Hadis ini menunjukkan bahwa memakai celak dengan bahan *itsmid* makruh, namun tidak ada konsekuensi *fidyah* jika ia menggunakannya, tanpa ada perbedaan ulama di dalamnya. Sedangkan bercelak dengan bahan selain *itsmid* tidak makruh selama tidak mengandung minyak wangi, sesuai dengan hadis Aisyah di atas.

Laki-laki dan wanita yang sedang ihram boleh mandi di kolam pemandian atau menyelam ke dalam air untuk menghilangkan kotoran dari tubuh. Ia juga boleh mengeramasi kepala dengan air bidara dan *al-khathma* (sejenis minyak). Namun, semua ini tidak dianjurkan, karena khawatir ada rambut yang rontok dan ia termasuk tindakan bersenang-senang dan menghias diri.

3. Memakai pakaian yang dicelup dengan pewarna warna-warni hukumnya makruh *tanzih*, namun jika dipakai juga tidak berkonsekuensi *fidyah*.

Hendaknya ia menjauhkan diri dari mencela, berbicara kotor, bertengkar mulut, debat, berbicara jorok kepada wanita tentang jimak, mencium wanita, dan segala jenis kesenangan yang dapat membatalkan<sup>56</sup>, sesuai firman Allah:

الْحَجَّ فِي جِدَالٍ وَلَا فُسُوقَ وَلَا رَفَثَ فَلَا الْحَجَّ فِيهِنَّ فَرَضَ فَمَنْ

---

<sup>56</sup> Buku-buku fikih haji/umrah biasanya memiliki sub-bab tentang “Sunnah sebelum memasuki ihram” atau “Larangan dalam ihram” yang membahas perfume dan rambut.

*Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats (jimak), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (QS. Al-Baqarah (2): 197)*

*Rafats* adalah kiasan dari jimak, *fusuq* adalah keluar dari batasan syariat dengan perbuatan apa saja yang dilarang, *jidal* adalah banyak bicara kepada sahabat dan pembantu dalam perjalanan karena kesulitan dalam perjalanan akan merusak akhlak.

Syaikh Rasyid Ridha menjelaskan dalam *Tafsir Al-Mandâr*.

”Rahasia di balik semua ini adalah adab lisan untuk mengagungkan orang yang sedang ihram dan celaan kepada yang berbuat maksiat, karena semua amal berbeda-beda sesuai dengan waktu dan tempat.

Ketika bersama orang banyak ada etika tersendiri yang tidak sama saat bersama keluarga. Pembicaraan ketika bersama sahabat tidak sama dengan ketika bersama penguasa. Ketika seseorang sedang berada dalam waktu-waktu ibadah dan hadir di hadapan Allah harus dengan etika sempurna dan kondisi prima, jangan sampai ketika sedang berada dalam rumah Allah seseorang dalam keadaan tidak sempurna. Adapun rahasia semua ini diharamkan bagi yang sedang ihram agar orang yang sedang berhaji menyadari bahwa ia

sedang menghadap Allah, berharap kepada-Nya sehingga ia harus meninggalkan segala kebiasaan dan kenikmatannya, melepaskan segala kemewahan, dan kelebihan dari orang lain, sama antara yang kaya dan miskin sehingga semua orang dari berbagai lapisan berbusana sama, yaitu kain kematian. Dengan demikian, jiwa akan bersih mengagungkan hakikat pengabdian kepada Allah, per-saudaraan bagi semua manusia yang tidak bisa digambarkan dan semua orang tahu itu. Dalam hadis Abu Hurairah dalam *Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, "*Barangsiapa yang haji dan tidak rafats dan fusuq maka ia akan terbebas dari dosanya seperti hari dilahirkan ibunya*" karena menghadap Allah dengan keadaan seperti itu dan terus berputar dengan seluruh manasik sesuai dengan yang disyariatkan akan menghapus segala dosa, kezaliman, masuk dalam episode baru, buah dari segala usaha yang selama ini dilakukan."

4. Tidak masalah juga jika orang yang ihram bercermin, baik laki-laki dan perempuan, merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Ibnu Umar pernah melihat cermin<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 315.

## **E. Hal-Hal Yang Haram Dilakukan Wanita Selama Ihram**

Al-Kasani menjelaskan dalam *Al-Bada'i*: "Larangan ihram pada dasarnya ada dua jenis; *Pertama*, segala perbuatan yang tidak sampai merusakkan (membatalkan) haji, dan *kedua*, perbuatan yang bisa membatalkan haji. Kategori yang pertama ada beberapa jenis. Sebagiannya terkait dengan pakaian, dan lagi terkait wewangian, dan lainnya terkait sanggama."

### **1. Larangan Yang Tarkait Pakaian**

Terkait pakaian, para ulama sudah sepakat bahwa selama ihram wanita dilarang memakai pakaian yang dilarang bagi laki-laki, kecuali beberapa jenis pakaian. Di sini, para ulama sepakat bahwa wanita boleh memakai baju, jaket, celana panjang, jilbab, dan selendang. Hal itu dikarenakan perintah dan larangan Rasulullah ﷺ terhadap orang yang sedang ihram berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, namun dikecualikan beberapa jenis pakaian karena faktor kebutuhan untuk menutup aurat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia mendengar Rasulullah ﷺ melarang para wanita pada saat ihram untuk memakai sarung tangan, cadar, dan baju yang diolesi parfum *waras* dan *za 'faran*, dan hendaknya ia memakai yang selain itu apa yang ia suka berupa semua jenis pakaian yang tidak terkena wewangian, wol atau sutra, celana panjang, gamis, atau *khuff*.

a. Memakai Sarung Tangan

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa memakai sarung tangan tidak makruh menurut mazhab kami. Ini juga merupakan pendapat Aisyah. Namun Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak boleh.

Mereka yang melarang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ bahwa Nabi bersabda:

الْقَفَازِينَ تَلْبَسُ وَلَا الْحَرَامُ الْمَرْأَةُ تَتَّقِبُ وَلَا

*Janganlah wanita memakai cadar ketika ihram dan jangan pula memakai sarung tangan. (HR. Al-Bukhari)<sup>58</sup>*

Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah melarang wanita memakai sarung tangan dan gelang kaki ketika ihram.

Sedangkan yang membolehkan berdalil dengan hadis yang menyatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memakaikan putri-putrinya sarung tangan ketika mereka sedang ihram, karena memakainya hanya untuk menutup tangan dengan kain berjahit dan tidak dilarang, dan karena perempuan boleh memakai baju yang berjahit maka ia juga boleh memakai kain berjahit yang lain, berbeda dengan wajah.

---

<sup>58</sup> Al-Bukhari, "Shahih Al-Bukhari."

Berdasarkan pendapat ulama yang melarang, jika ia memakai sarung tangan ketika sedang ihram maka ia wajib membayar *fidyah*, karena ia memakai sesuatu yang dilarang ketika ihram sehingga harus membayar *fidyah*, namun hajinya tidak rusak.

b. Menutup Wajah dengan Cadar

Wanita yang sedang ihram dilarang menutup wajahnya berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Asma' bahwa ia menutup mukanya ketika ihram. Kemungkinan ia menutupnya dengan cara menurunkan cadanya karena keperluan sehingga tidak dianggap ada perbedaan.

Ibnu Mundzir mengatakan, "*Memakai burqu'* (cadar) makruh, merujuk apa yang diriwayatkan dari Sa'ad, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah dan kami tidak mengetahui ada yang menentangnya."

Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah seorang wanita memakai cadar dan sarung tangan.*" Di sini, Rasulullah dengan jelas melarang wanita menutup muka dan memakai sarung tangan dan dengan begitu jelas sekali beberapa larangan ihram wanita terkait dengan wajah dan dua telapak tangan.

Ulama Hanafiyah menyatakan, "Boleh bagi seorang wanita menutup seluruh tubuhnya ketika sedang ihram dengan semua jenis pakaian berjahit yang ia suka dan memakai sepatu bot. Hanya saja, ia tetap tidak boleh menutup wajahnya. Tubuh wanita harus ditutup karena semuanya adalah aurat, dan menutup aurat dengan kain yang tidak berjahit tampaknya sangat sulit, sehingga memakai pakaian yang berjahit dihukumi darurat. Sedangkan keharusan membuka wajah sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Ihram wanita ada pada wajahnya."*

Diriwayatkan juga dari Aisyah ra., ia berkata: "Para penunggang kuda lewat di depan kami ketika kami sedang ihram bersama Rasulullah ﷺ dan ketika mereka sudah dekat, salah seorang dari kami menurunkan jilbab dari kepalanya sehingga menutup wajah dan jika mereka menjauhi kami, mereka membukanya kembali."

Dari hadis di atas jelas bahwa wanita tidak boleh menutup wajahnya dan jika ada orang asing lewat, hendaknya ia menurunkan jilbabnya sehingga bisa menutupi wajahnya.

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hanabilah menjelaskan dalam *Al-Mughni*. "Wanita yang sedang ihram berkewajiban menutup kepala. Namun ia haram

menutup wajah. Dan tidak mungkin bisa menutup semua kepala tanpa menutup wajah dan tidak bisa membuka semua wajah, kecuali dengan membuka sebagian kepala. Pada saat itu menutup semua kepala lebih utama dan lebih maksimal karena kepala adalah aurat yang tidak hanya diharamkan pada saat ihram, sedangkan membuka wajah bertentangan dengan hal itu. Wanita diperbolehkan thawaf dengan memakai penutup wajah jika tidak sedang ihram. Aisyah pernah melakukan hal itu.”

Ulama Malikiyah berkata: ”Haram baginya menutup wajah, atau sebagiannya dengan jilbab atau sapu tangan, kecuali jika ada fitnah maka tidak haram, bahkan wajib ditutup jika akan terjadi fitnah, tanpa ada ikatan dengan jarum dan tidak diikatkan di kepala seperti cadar yang ujungnya saling diikat. La harus mengulurkan ke wajahnya dan dibuat seperti penutup wajah tanpa jahitan dan ikatan.”

## **2. Larangan Terkait Sanggama**

Terkait dengan larangan sanggama selama ihram, orang yang sedang ihram wajib menghindari hal-hal yang bisa memicunya, seperti berciuman, sentuhan dengan syahwat, bercumbu, dan berhubungan tanpa penetrasi. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

الْحَجَّ فِي جِدَالٍ وَلَا فُسُوقَ وَلَا رَفَتَ فَلَا الْحَجَّ فِيهِنَّ فَرَضَ فَمَنْ

*Barangsiapa yang wajib atas mereka haji maka janganlah ia rafats, fasiq, dan berdebat selama melaksanakan haji. (QS. Al-Baqarah (2): 197)<sup>59</sup>*

Ada ulama yang men-takwil-kan, *rafats* adalah semua kebutuhan laki-laki kepada istrinya. Aisyah pernah ditanya, apa saja yang halal bagi seorang suami dari istrinya ketika ihram, lalu ia menjawab, "Haram semuanya kecuali bicara, jika ia bersetubuh pada selain tempat intim, baik keluar mani atau tidak, atau mencium, menyentuh dengan syahwat atau berhubungan maka ia harus membayar *dam*, namun hajinya tidak rusak."

Tidak rusak atau batalnya haji dikarenakan ia dihukumi jimak pada selain tempat intim (penetrasi). Sedangkan kewajiban membayar *dam* dikarenakan ia mendapatkan apa yang diinginkan secara sempurna, baik pelakunya ingat atau lupa. Ini menurut ulama Hanafiyah.

Ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Hanafiyah dalam masalah kewajiban membayar *dam* tanpa batal haji bagi orang yang bercumbu tanpa penetrasi. Hanya saja mereka mewajibkan satu ekor unta karena hubungan tersebut mengakibatkan mandi

---

<sup>59</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

wajib, sehingga wajib dibayar dengan unta sebagaimana halnya persanggamaan.

Selanjutnya, para *fuqaha'* berbeda pendapat apakah manasiknya rusak karena perbuatan tersebut atau tidak. Di sini ada dua arus pendapat, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, rusak jika ia melakukan hubungan badan selain kemaluan, namun diikuti keluar mani (ejakulasi). Ini adalah pendapat Al-Hasan, Atha", Al-Qashim bin Muhammad, Malik dan Ishaq, karena haji adalah ibadah yang batal karena sanggama (jimak), sehingga ia pun batal akibat keluarnya mani akibat berhubungan sebagaimana halnya puasa.

*Kedua*, tidak rusak. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, kalangan ahli *ra'yi*, dan Ibnu Mundzir. Dan inilah pendapat yang benar, karena bersenang-senang di sini bukan termasuk jenis perbuatan yang mewajibkan hukuman (*hadd*) sehingga tidak merusakkan haji sebagaimana kasus percumbuan tanpa ejakulasi.

Alasan lain, tidak ada nash maupun *ijma'* dalam masalah ini, dan ia pun tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan apa yang sudah ada ketetapan nashnya, karena sanggama di kemaluan mewajibkan *hadd* (hukuman), tanpa membedakan apakah keluar mani atau tidak. Berbeda dengan puasa, bisa menjadi batal akibat

melihat sesuatu yang bisa memancing keluarnya mani secara berulang-ulang dan hal-hal terlarang lainnya, sedangkan haji tidak rusak, kecuali karena jimak sehingga keduanya tidak bisa disamakan.

Dalam hal ini, perempuan berposisi sama dengan laki-laki, jika ia tergugah syahwatnya, jika tidak maka tidak masalah, sebagaimana laki-laki yang tidak terpancing syahwatnya.

Rusaknya Haji karena Sanggama

Salah satu perbuatan yang berkonsekuensi rusaknya haji adalah melakukan hubungan intim pada daerah kemaluan (penetrasi).

Kalangan ahli fiqh sepakat bahwa jika seseorang yang sedang ihram menggauli istrinya pada tempat intim, baik keluar mani atau tidak, maka haji keduanya rusak dan suami sendiri yang harus membayar *dam* berupa seekor unta jika ia memaksa istrinya. Sedangkan jika si istri yang merayu suaminya untuk berhubungan maka kedua-duanya wajib membayar *fidyah* berupa dua ekor unta.

Ibnu Mundzir mengatakan, seluruh ahli ilmu sepakat bahwa haji tidak rusak dengan melakukan larangan-larangan ihram, kecuali jimak. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar, di mana seorang laki-laki bertanya kepadanya "Aku telah melakukan hubungan

dengan istriku ketika kami sedang ihram.” Beliau menjawab, ”Pergilah kamu dan istrimu bersama orang-orang yang mengerjakan haji, lakukan apa yang mereka lakukan dan bertahallullah jika mereka tahallul. Apabila tahun depan datang. Berhajilah kamu dan istrimu dan sembelihlah seekor unta. Jika tidak sanggup maka berpuasalah tiga hari pada saat melakukan ibadah haji dan tujuh hari Ketika sudah pulang ke rumah.” Hal senada dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan kami tidak mengetahui ada yang menentang pendapat tersebut pada zaman mereka.

Dalam hadis Ibnu Abbas ditambahkan bahwa suami-istri yang melakukan sanggama saat ihram: *“Hendaknya dipisahkan dari tempat mereka ihram sampai keduanya menyelesaikan haji.”* Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan ini merupakan pendapat Ibnu Al-Musayyib, Atha’, An-Nakha’I, Ats-Tsauri, Asy-Syafi’I, Ishaq, Abu Tsur, dan *ahli ar-ra’yi*.

Tidak ada perbedaan antara jimak dilakukan sebelum wukuf Arafah atau setelahnya menurut jumhur ulama, kecuali Abu Hanifah yang berpendapat, “Jika ia melakukan jimak sebelum wukuf di Arafah maka hajinya rusak, dan jika dilakukan setelahnya maka hajinya tidak rusak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *Haji itu Arafah*’ sehingga jika dilakukan setelah Arafah

maka tidak mencederai hajinya, sehingga hajinya tetap sah laiknya bertahallul.”

Sedangkan jumhur ulama berargumentasi bahwa semua dalil yang ada tidak membedakan antara sebelum atau sesudah wukuf Arafah, karena ucapan sahabat mutlak untuk yang menggauli istrinya ketika sedang ihram. Alasan lain, sanggama dilakukan oleh orang yang sedang ihram sempurna, sehingga haji pun rusak sebagaimana halnya jika hal itu dilakukan sebelum wukuf.

Sabda Nabi ﷺ, “*Haji di Arafah* lebih menekankan betapa pentingnya rukun ini, namun ini berarti bahwa siapa yang sudah wukuf kemudian aman dari kerusakan haji dengan dalil umrah.

Berdasarkan perbedaan pendapat ini, jumhur *fuqaha*’ yang terdiri dari ulama Syafi’iyah, ulama Malikiyah, dan ulama Hanabilah mewajibkan orang yang melakukan sanggama setelah wukuf untuk membayar dam berupa satu ekor unta secara mutlak.

Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan orang yang berjimak dengan istrinya sebelum wukuf, hajinya rusak dan ia cukup membayar *dam* seekor kambing, sedangkan jika dilakukan setelah wukuf maka denda seekor unta dan hajinya tetap sah, karena sebelum wukuf berarti wajib *qadha*’ dan tidak wajib unta seperti

orang yang meninggalkan kewajiban. Jika istri dipaksa melakukan hubungan intim oleh suami maka tidak wajib membayar *fidyah* dan suami tidak wajib membayarkan untuknya, karena jimak mengakibatkan wajibnya kafarat dan tidak wajib dalam keadaan terpaksa lebih dari satu kafarat sebagaimana halnya dalam kasus puasa. Dalam hal ini, yang sedang tidur, lalu disanggamai suaminya sama dengan yang dipaksa berhubungan intim. Adapun soal rusaknya haji, tidak ada bedanya antara pada saat terpaksa dan keinginan sendiri, dan kami tidak mengetahui ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Demikian hukum sangama yang dilakukan selama ihram.

Adapun jika sangama dilakukan setelah tahallul awal, maka di sini ada tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut.

a. Jimak Dilakukan Setelah Tahallul Awal

Sangama setelah tahallul awal tidak merusak haji. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in*, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan *ahli ar-ra'yi*

Sedangkan menurut An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan Hammad, hajinya rusak dan ia harus mengulang hajinya tahun depan, karena jimak terjadi pada saat

ihram sempurna untuk haji sehingga menjadi rusak sebagai-mana halnya jimak sebelum melontar.

Jumhur berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa yang menyaksikan shalat kami ini dan wukuf bersama kami sampai kami keluar dan ia sudah wukuf di Arafah sebelum itu, baik malam atau siang maka hajinya telah sempurna dan ia telah menyelesaikan larangannya."*<sup>60</sup>

Mereka juga berdalil dengan atsar Ibnu Abbas, berkata kepada seseorang yang menggauli istrinya sebelum ia thawaf ifadhah pada hari raya, *"Keduanya cukup menyembelih unta masing-masing dan tidak perlu haji lagi tahun berikutnya."* Dan kami tidak melihat ada seorang pun sahabat yang menentang pendapat tersebut.

Alasan lain, haji adalah ibadah yang memiliki dua tahallul, maka adanya perkara yang merusaknya setelah tahallul awal tidak serta merta membuat rusak keseluruhan haji, seperti haknya setelah salam pertama dalam shalat. Lain halnya jika hal ini terjadi sebelum tahallul.

b. Jimak Setelah Melontar Jumrah Aqabah

Sanggama bisa merusakkan ihram (haji) jika dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah. Jika ini

---

<sup>60</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

terjadi, maka ia harus berihram dari batas halal. Ini adalah pendapat Ikrimah, Ar-Rabi', dan Ishaq<sup>61</sup>.

Sedangkan Ibnu Abbas, Atha', Asy-Sya'bi, dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Hajinya tetap sah dan ia tidak harus mengulang ihram, sebab ihramnya tidak rusak (batal) semuanya, sehingga tidak merusak keseluruhan haji, sama seperti jika hal itu dilakukan setelah tahallul kedua."

Kelompok pertama yang mengharuskan mengulang ihram dari batas halal berdalil bahwa jimak ini dilakukan masih dalam masa ihram sehingga menjadi batal, seperti ihram yang sempurna, dan jika ia batal (rusak) maka pelakunya harus mengulangnya agar bisa melaksanakan thawaf dengan ihram yang sah, karena thawaf merupakan rukun yang wajib dikerjakan dengan niat ihram yang benar, sama seperti wukuf.

c. Jimak Dilakukan Setelah Prosesi Pelemparan Jumrah

Jika jimak dilakukan setelah melontar jumrah maka hajinya tidak rusak, baik ia sudah mencukur rambut atau belum. Ini adalah pendapat jumhur, dengan alasan mereka beranggapan hukum

---

<sup>61</sup> Al-Ghamidi, Fikih Wanita, hlm 324.

ini terjadi disebabkan jimak setelah melontar tanpa ada tambahan perkara lain.

## **F. Syarat Suci Dalam Manasik Haji**

### **1. Syarat Suci dalam Thawaf**

Suci merupakan salah satu ketentuan penting dalam thawaf.

- a. Jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali) mensyaratkan suci dari hadas dan sebagai syarat sah thawaf, sehingga jika tidak berwudhu atau dalam keadaan haid, thawafnya tidak sah.
- b. Mazhab Hanafi berpendapat suci itu wajib, bukan syarat sah; jika dilakukan tanpa wudhu, thawaf tetap sah tetapi wajib membayar dam.

Wanita haid dan nifas tidak boleh thawaf sampai suci.

### **2. Syarat Suci Ketika Sa'i Antara Shafa Dan Marwah**

Kesucian dari jinabat dan haid tidak disyaratkan bagi keabsahan sa'i antara Shafa dan Marwah, sehingga seseorang yang junub dan haid boleh sa'i setelah melakukan thawaf dalam keadaan suci dari jinabat dan haid. Alasannya, sa'i merupakan manasik yang tidak ada kaitannya dengan Ka'bah sehingga tidak disyaratkan suci dari hadas, sebagaimana halnya wukuf di Arafah. Namun, di sini disyaratkan ia harus thawaf dalam keadaan suci dari

junub dan haid, sebab sa'i dilakukan setelah thawaf dan termasuk rangkaian manasik yang mengikuti thawaf.

Thawaf dalam keadaan junub dan haid tidak sah, bahkan harus mengulang menurut ulama Hanafiyah dan yang setuju dengan mereka dan batal menurut yang lainnya. Demikian juga sa'i yang merupakan amalan sesudahnya. Jika ia thawaf bersih dari dua hadas, maka sungguh telah sah syarat bolehnya sehingga boleh juga melakukan sa'i dalam keadaan junub dan haid karena mengikuti syarat awalnya pada thawaf. Jika ia bersih pada saat thawaf, maka ia boleh sa'i, baik bersih ketika sa'i atau sesudahnya. Jika tidak bersih pada saat thawaf, maka ia tidak boleh segera sa'i setelah itu, baik bersih atau tidak.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sa'i tidak sah, kecuali setelah thawaf sah. Ketentuan hukum ini sudah disepakati oleh ulama yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Malik. Ulama Malikiyah menambahkan pendapat lain bahwa sa'i harus dilakukan setelah thawaf wajib.

### 3. Syarat Suci Ketika Wukuf Di Arafah

Para *fuqaha'* sepakat bahwa wukuf orang yang berhadassah, baik junub, haid, atau nifas tetap sah, karena ia bukan syarat sah wukuf. Hadis tentang wukuf bersifat mutlak tanpa menyebutkan persyaratan bersuci, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang wukuf di Arafah maka hajinya telah sempurna"*. Nabi ﷺ juga bersabda kepada Aisyah ketika ia haid, *"Lakukanlah semua amalan haji selain kamu tidak boleh thawaf di Ka'bah."* Wukuf di Arafah merupakan manasik yang tidak terkait dengan Ka'bah, sehingga tidak disyaratkan suci sebagaimana halnya melontar jumrah, baik sudah shalat dua rakaat (ashar dan zhuhur secara jamak *taqdim* dan *qashar*) atau belum karena mutlaknya hadis, dan keduanya pun tidak terkait dengan wukuf, sehingga meninggalkannya tidak menghalangi wukuf.